



SK OPERASIONAL

STATUS NEGERI

Sekolah Menengah Umum

Tingkat Pertama (SMP)

No. Surat	: 0594/0/1985
Tahun	: 1985

SMP NEGERI 2 PECANGAAN

*Jl. Raya Kudus - Jepara
Pecangaan Kulon, RT.02/RW.02
Kab. Jepara -Jawa Tengah/Telp. 0291755246*

SALINAN.

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0594/0/1985

Tentang

Pembukaan, Panunggalan, dan Penegerian
Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MEMINBANG

- : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal : 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja sekolah menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) ;
- b. Bahwa daya tampung SMP Negeri perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menetapkan pembukaan, panunggalan, dan penegerian sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.

MEMINGAT

- : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

- a. Nomor : 44 Tahun 1974 ;
- b. Nomor : 40/M Tahun 1980 ;
- c. Nomor : 45/M Tahun 1983 ;
- d. Nomor : 15 Tahun 1984 ;
- e. Nomor : 138/M Tahun 1985.

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Tanggal : 22 Desember 1978 Nomor : 0370/0/1978 ;
- b. Tanggal : 30 Juni 1979 Nomor : 0145/0/1979 ;
- c. Tanggal : 11 September 1980 Nomor : 0222b/0/1980 ;
- d. Tanggal : 14 Maret 1983 Nomor : 0173/0/1983.

MEMPERHATIKAN

- : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor : B-876/T/MEIPAN/11/85 tanggal : 16 Nopember 1985;

M E M U T U S K A N :

MEMETAPKAN

Pertama

- : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri ;
- b. Menugaskan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri ;
- c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri ;
- di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada lampiran I

Keputusan ini.

Kedua

- : Keduadua, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "PERTAMA" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Keputusan 1978 Nomor : 0370/0/1978.

Ketiga

: Pagan organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "PERTAMA" adalah sebagaimana tersebut pada lampiran II Keputusan ini.

Keempat

: Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "PERTAMA" bagi sekolah yang berada di Wilayahnya.

Kelima

: Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan di bebaskan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1985/1986, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

Keenam

: Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 6377 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) buah yang tersebar di 27 Propinsi.

Ketujuh

: Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kedelapan

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal : 1 Juli 1985.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Nopember 1985

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b

Sekretaris Jenderal,

t.t.d

SOETANTO WIRJOPRASANTO.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Negara ;
2. Sekretaris Kabinet ;
3. Semua Menteri Koordinator ;
4. Semua Menteri Negara ;
5. Semua Menteri ;
6. Semua Menteri Muda ;
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat, dan PW dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
13. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman ;
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi ;
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ;
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta ;
17. Semua Univ/Inst/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
18. Badan Pemeriksa Keuangan ;
19. Ditjen Anggaran ;
20. Ditjen Pajak ;
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjin Anggaran Departemen Keuangan ;
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara ;
23. Badan Administrasi Kopogawaian Negara ;
24. Lembaga Administrasi Negara ;
25. Ketua DPR -- RI ;
26. Komisi IX DPR -- RI ;
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan disalin sesuai aslinya

An. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Jawa Tengah
Bidang Dikmonum



Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

ttd

S O E J O T O ; SH
NIP : 130317258.

1	2	3	4	5	6	7
		22. SMP Negeri 2 Gunom	-	Gunom	Kabupaten Rombang	
		23. SMP Negeri 2 Gebog	-	Gebog	Kabupaten Kudus	
		24. SMP Negeri 2 Ba o	-	Ba o	Kabupaten Kudus	
	✓	25. SMP Negeri 2 Pocahgaan	-	Pocahgaan	Kabupaten Jepara	
	✓	26. SMP Negeri 2 Bangsri	-	Bangsri	Kabupaten Jepara	
		27. SMP Negeri 22 Surakarta	-	Serongan	Kabupaten Surakarta	
		28. SMP Negeri 2 Masaran	-	Masaran	Kabupaten Sragen	
		29. SMP Negeri Sidoharjo	-	Sidoharjo	Kabupaten Sragen	
		30. SMP Negeri 2 Kodawung	-	Kodawung	Kabupaten Sragen	
		31. SMP Negeri 2 Karangpandan	-	Karangpandan	Kabupaten Karanganyar	
		32. SMP Negeri 2 Jaten	-	Jaten	Kabupaten Karanganyar	
		33. SMP Negeri 2 Jumapolo	-	Jumapolo	Kabupaten Karanganyar	

1	2	3	4	5	6	7
		79. SMP Negeri 2 Pangkajene	--	Pangkajene	Kabupaten Togal	
		80. SMP Negeri 2 Balapulang	--	Balapulang	Kabupaten Togal	
		81. SMP Negeri 2 Potarukan	--	Potarukan	Kabupaten Pematang	
		82. SMP Negeri 3 Comal	--	Comal	Kabupaten Pematang	
		83. SMP Negeri 3 Randudongkal	--	Randudongkal	Kabupaten Pematang	
		84. SMP Negeri 2 Ngadirojo.	--	Ngadirojo	Kabupaten Wonogiri	
	Penugasan	✓ 1. SMP Negeri 3 Pecangaan	Filial SMP Negeri Jo-	Pecangaan	Kabupaten Jepara	
	Penugasan	1. SMP Negeri 3	SMP PENDA!! Karangdowo	Karangdowo	Kabupaten Klaten	

Salinan disalin sesuai aslinya

A.n. Kepala Kantor Wilayah Dikbud
Provinsi Jawa Tengah,
Kantor Dikmonum



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b

Sekretaris Jenderal

t.t.d

SOETANTO WIRJOPRASANTO.